

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP PENETAPAN HARGA BBM TAHUN 2005 DITINJAU DARI
ETIKA HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMAD FADHIL

01380839

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. H. DAHWAN. M.Si**
- 2. DRS. RIYANTA. M. Hum**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Pada awal bulan Oktober 2005 pemerintah bersama DPR memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan tersebut berkisar rata-rata di atas seratus persen. Dikarenakan kenaikan tersebut melampaui batas nilai kewajaran kemampuan rata-rata warga negara. Maka pada akhirnya hal itu banyak ditentang rakyat, termasuk para pakar ekonomi nasional seperti Kwik Kian Gie, Faisal Basri, dan Mubyarto. Mereka berpendapat bahwa pemerintah dalam menghapus subsidi BBM bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kebijakan besar liberalisasi ekonomi yang sekarang yang tengah berlangsung di Indonesia yang secara khusus kebijakan penghapusan subsidi berkaitan dengan kebijakan uang ketat yang merupakan bagian dari pelaksanaan agenda konsesus Wasington, yang bertujuan memperbesar peranan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan perekonomian di Indonesia. Pemerintah cenderung membela kepentingan penguasa kuat. Hak itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 pada Pasal 33.

Kenaikan harga BBM tahun 2005 yang terjadi dua kali juga menjadikan rakyat miskin meningkat, menurut penelitian LPEM-UI bulan Maret sebelum kenaikan periode kedua pada bulan Oktober, menghasilkan simulasi bahwa dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan penyaluran dana kompensasi BBM terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar 1,95 persen. Seolah-olah dalam hal ini pemerintah tidak adil dalam memutuskan kenaikan harga.

Keputusan penetapan harga tersebut merupakan sebuah masalah yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji sejauh mana keadilan dan kemaslahatan yang diambil pemerintah dalam keputusan tersebut, karena sumber daya alam merupakan hak milik kolektif/negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengambil data dari opini, artikel serta analisis para pakar ekonomi, dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perpres terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. *Normatif*, didasarkan pada hukum Islam baik berasal dari al-Qur'an dan al-Sunah serta kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan dengan etika keadilan dan kemaslahatan dan juga pendapat para pemikir ulama terdahulu. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap masalah yang diselidiki.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terjawab kesimpulan, bahwa harga BBM di Indonesia harus ekuivalen dengan harga minyak mentah dunia. Oleh karena itu pemerintah harus menyesuaikan dengan naik turunnya harga minyak mentah dunia, jika tidak maka anggaran subsidi BBM akan membengkak dan sekaligus berakibat pada defisit yang besar dan memberatkan APBN, dan secara tidak langsung pemerintah juga mencabut subsidi dan kemudian dialihkan untuk rakyat miskin. Dengan kata lain bahwa harga BBM mahal, tapi tidak digunakan sebagai suatu monopoli untuk memperoleh laba maksimal. Disitulah letak kemaslahatan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sumber energi..

Drs. H. Dahwan M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhamad Fadhil

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fadhil
NIM : 01380839
Jurusan : Muamalat
Judul : "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam".


bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Zūlqa'dah 1427 H.
25 November 2006 M

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan M.Si.
NIP: 150178662

Drs. Riyanta M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhamad Fadhil

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Muhamad Fadhil
NIM : 01380839
Jurusan : Muamalat
Judul : "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam".


bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Zūlqa'dah 1427 H.
25 November 2006 M

Pembimbing II



Drs. Riyanta M.Hum.
NIP: 150259417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BBM
TAHUN 2005 DITINJAU DARI ETIKA HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

MUAHAMAD FADHIL
NIM: 01380839

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 M / 24 Zulqa'dah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Zulqa'dah 1427 H
18 Desember 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP: 150 253 887

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP: 150 253 887

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP: 150 259 417

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Penguji II


Muyassratulussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP: 150 291 023

MOTTO

إن مع العسر يسرا ۝ فإذا فرغت فانصب ۝ وإلى ربك فارغب ۝

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain. Dan kepadanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(al- Insyirāh (94) : 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	ẓ	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	ze (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	qaf	o	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya	y	ye

B Konsonon Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. bila dimatikan ditulis /h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

-----		ditulis	<i>a</i>
فعل	fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
-----		ditulis	<i>I</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
-----		ditulis	<i>u</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Pendek

1	Fathah+ alif	ditulis	<i>a</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah+ ya' mati	ditulis	<i>a</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	kasrah+ ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah+ wawu mati	ditulis	<i>u</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah+ wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+ lam

Baik diikuti huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

ان القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata- kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawil al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran *ilāhi rabbi* yang berkat raahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhamad SAW, yang telah menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Dahwan M.Si. selaku pembimbing I dan Drs. Riyanta M.Hum. Selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.

3. Bapak dan ibu tercinta, atas segala do'a, restu, motivasi dan cucuran kerinagtanya yang selalu mengalir dan tak pernah putus asa. Serta kepada segenap keluarga yang senantiasa memberikan dorongan semangat.
4. KH. Asyhari Marzuki (*alm*) beserta Hj. Barokah Azahari selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang selalu mengalunkan do'a siang dan malam, dengan penuh keikhlasan memberikan tuntunan dan arahan dalam setiap langkah kehidupan para santri.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusun skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari- Nya.

Dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, walau sekecil apapun. *Bārakallāhu Lī Walakum.*

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1427 H
10 Oktober 2006 M

Penyusun


Muhamad Fadhil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTO.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB. II. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENETAPAN HARGA BBM TAHUN 2005	
A. Jenis- jenis Bahan Bakar Minyak.....	21
B. Produksi Minyak Indonesia.....	24
C. Dasar kebijakan Bahan Bakar Minyak.....	28
D. Kebijakan Energi Nasional	32

E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2005.....	33
BAB III PRINSIP KEMASLAHATAN DAN KEADILAN SEBAGAI TUJUAN DASAR KEBIJAKAN PEMERINTAH	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Perekonomian yang Islami.....	45
B. Prinsip Kemaslahatan.....	49
C. Prinsip Keadilan.....	71
D. Kebijakan Penetapan Harga dalam Islam.....	81
BAB IV. ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM TAHUN 2005 DALAM TINJAUAN ETIKA HUKUM ISLAM SERTA HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA	
A. Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak.....	90
B. Pengurangan Subsidi BBM dalam Hukum Islam.....	100
C. Defisit APBN dalam Tinjauan Hukum Islam.....	109
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran- saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	
TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	V
CURICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, energi selalu merupakan salah satu kebutuhan pokok, baik itu energi primer maupun sekunder. Sejarah menunjukkan adanya kaitan yang erat antara ketersediaan dan kemampuan menggunakan energi dengan kemampuan taraf hidup dan peradaban manusia.¹

Sumber energi terbagi menjadi dua bagian besar yaitu terbarukan (*renewable*) dan tak terbarukan (*non-renewable*). Yang menjadi perhatian khusus adalah sumber energi mineral yang tak terbarukan, dan hal ini bisa menjadi suatu masalah yang besar jika tidak diperhatikan dan direncanakan sebaik-baiknya, dikarenakan jumlahnya terbatas dan akan habis dengan cepat. Oleh karena itu perlu diketahui berapa cadangan sumber energi mineral yang tak terbarukan di Indonesia dan mengetahui produksi serta pemanfaatannya agar dapat digunakan dan diatur secara tepat dan efisien.²

Indonesia sebagai negara penghasil dan pengeksportir minyak bumi, yang tergabung dalam OPEC (*Organization of Petroleum Countries*). Bahwa kandungan minyak bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 72,1 miliar barel. Bila tingkat pendederannya diperkirakan 30 %, cadangan yang dapat dider sekitar 26,1 miliar barel. Padahal minyak mentah yang dider sejak tahun 1950

¹ Lihat Warta Pertamina, *Penjelasan Pemerintah Mengenai Harga BBM*, No: 3/XXVII/1991, hlm. 4.

² Arum Widodo, "Kebijakan Pemerintah Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, vol. 6 (3 Oktober 2005), hlm. 24.

hingga kini (1990) mencapai 13,1 miliar barel. Sehingga diperkirakan habis tahun 2007 bila per-tahun kita menyedotnya 0,5 miliar barel.³ Sehingga perkembangan beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa energi dapat menjadi suatu simpul yang kritis dalam mata rantai kegiatan pembangunan. Kemampuan pemerintah sangatlah terbatas untuk menyediakannya untuk konsumsi BBM dalam negeri.

Berdasarkan data dalam APBN tahun 2005 diperkirakan harga minyak bumi sebesar US\$ 24 per barel, sehingga jumlah total subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp. 21,0 triliun (1% PDB) dengan defisit sebesar Rp. 17,4 triliun (0,8% PDB). Namun pada kenyataannya harga minyak dunia 2005 membengkak bahkan pernah menembus US\$ 70/barel, sehingga beban subsidi BBM menjadi Rp. 113,7 triliun (4,3% PDB). Akibatnya APBN mengalami defisit sekitar Rp. 46,3 triliun (1,7% PDB). Dan dari sini ada gap sebesar Rp 23,2 triliun yang sulit dicarikan cara untuk memenuhi atau menyelesaikannya; serta mengancam upaya menjaga keseimbangan fiskal. Apabila harga BBM disesuaikan maka subsidi BBM dapat dikurangi menjadi Rp. 89,2 triliun, dan defisit akan turun menjadi Rp.25,1 triliun (0,9% PDB).⁴ Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM.

Keputusan pemerintah menetapkan harga baru bahan bakar minyak pada tanggal 1 Oktober 2005 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 55 tahun 2005 yang berpijak UU No 22 tahun 2001. (meskipun menurut penemuan Mahkamah Konstitusi penerbitan kepres itu keliru karena UU itu telah di revisi

³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 332.

⁴ George Junuc Aditjondro, "Refleksi Sosial Agamawan Terhadap Kenaikan Harga BBM di Indonesia", makalah ini disampaikan pada diskusi publik, diselenggarakan oleh CRSD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu 23 November 2005.

MK pada tanggal 21 Desember 2004⁵). Dalam UU. 22 tahun 2001 diharapkan dapat memberikan insentif kepada investor pertambangan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan memperbesar peranan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Akan tetapi kenaikan itu dinilai melampaui batas kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat kecil, untuk bisa sekedar menerima kenaikan BBM yang sebelumnya diprediksi oleh Sofyan Efendi akan berkisar antara tiga puluh lima persen sampai lima puluh persen.⁶ Lebih lanjut pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, pemerintah dinilai keterlaluan karena melampaui batas kemampuan masyarakat yang hanya bisa menanggung kenaikan sekitar 50 persen, karena kompensasi pemerintah tidak sebanding.⁷ Bahkan menurut kajian LPEM-UI pada bulan Maret 2005 sebelum kenaikan pada periode kedua yaitu pada bulan Oktober menghasilkan simulasi bahwa dengan kenaikan harga BBM 29 persen diikuti penyaluran dana kompensasi BBM, terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar 1,95 % dari 16,66 % tahun 2004 menjadi 18,61 % tahun 2005.⁸

Pengurangan subsidi yang berakibat pada kenaikan harga, memberikan beban lebih berat pada kehidupan sehari-hari rakyat banyak, lebih dari itu juga

⁵ *Bussines News*, "Keppres 55/2005 Ilegal," No: 7272, (12 Oktober 2005), hlm. 2.

⁶ *Bussines News*, "Mencari makna dari Kenaikan Harga BBM 100 Persen," No. 7268, (3 Oktober 2005), hlm. 6.

⁷ *Kompas*, "Pemerintah Keterlaluan Kenaikan harga BBM Melampaui Kemampuan Masyarakat," (1 Oktober 2005), hlm. 1.

⁸ Hamonangan Ritonga, "Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan," Makalah ini disampaikan pada Diskusi Kajian Ilmiah Bangkit Jakarta, diselenggarakan LPEM- U, Jakarta, 12 Maret 2005, hlm. 1.

akan memberikan beban pada rakyat miskin. Lebih baik pemerintah menanggung bebannya. Masyarakat akan membiarkan golongan mampu ikut menikmati subsidi, asalkan rakyat miskin juga mendapatkan subsidi BBM tersebut, ini akan dianggap lebih baik. Bagi masyarakat miskin, pengurangan subsidi akan berdampak pada merosotnya daya beli terutama pada kebutuhan pokok lainnya yang harganya juga ikut meningkat.⁹

Secara khusus pemerintah memberikan alasan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan ekonomi nasional dan menyelamatkan segalanya walaupun pilihan itu tidaklah mudah, pahit dan tidak populer. Tetapi apakah apa yang dikemukakan presiden itu terlaksana apa yang diharapkan? Meskipun ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertumbuh dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata tujuh persen per tahun, rakyat miskin tetap tidak bisa menikmatinya.¹⁰

Dalam teori kebijakan publik, dijelaskan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan umum haruslah berdasar pada kemampuan dan kebutuhan rata-rata warga negara, seperti kebijakan dalam harga BBM dan tarif dasar listrik. Namun bagi yang mampu kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh, tetapi yang kemampuannya di bawah rata-rata kebijakan tersebut

⁹ Mubyarto dkk, *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)- UGM, 2005), hlm. 28.

¹⁰ *Bussines News*, "Mencari Makna Dari Kenaikan Harga 100 Persen," hlm. 6.

yang sangat membebankan, sehingga diperlukan komplemen *social welfare policy* (kebijakan kesejahteraan sosial), dan secara ekonomik perlu subsidi.¹¹

Terlepas dari persoalan di atas, peran pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada tujuan-tujuan perekonomian tersebut. Tujuan dasar dari perekonomian Islam adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran (*'adl wal ihsān*). Dalam konteks ke Indonesia dalam falsafah negara pancasila dan dari sini pulalah perekonomian seyogyanya diturunkan. Butir-butir yang terkandung dalam pancasila sepintas semuanya tampak sejalan dengan tujuan Islam, namun penyimpangan dalam proses mewujudkan tujuan inilah yang tak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sebagai contoh salah satu dalam pancasila yang paling dekat dengan perekonomian adalah keadilan sosial, yang juga merupakan tujuan ekonomi Islam.¹²

Keadilan sosial ini tertuang dalam Firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن
قوم على ألا تعدلوا¹³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Noeng Muhadjir, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 33.

¹² M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 59.

¹³ Al-Maidah (5): 8.

Bahwa keadilan yang berarti kebebasan yang bersyarat dan terikat oleh akhlak terpuji (*ahlakul karimah*), merupakan kebebasan yang terkandung di dalamnya rasa tanggung jawab moral atas sosial terhadap masyarakat sekitarnya.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut yang seolah-olah mengabaikan kepentingan rakyat yang berseberangan dengan fungsi dan peranannya karena ketetapan kenaikan tersebut dianggap tidak wajar dan melampaui batas. Di manakah letak keadilan dan kemaslahatan atas kenaikan BBM?, yang seharusnya pemerintah menjaga kestabilan harga BBM demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka dapat penulis rumuskan pokok masalahnya:

1. Bagaimana penetapan harga bahan bakar minyak di Indonesia?
2. Bagaimana kajian fikih terhadap penetapan harga bahan bakar minyak tahun 2005?
3. Sejauh mana implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan harga bahan bakar minyak?

¹⁴ Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Persepektif Islam* (Jakarta: Nur Insani Press, t.t.), hlm. 68.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan proses penetapan harga bahan bakar minyak di Indonesia.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kajian fikih terhadap penetapan harga bahan bakar minyak.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan harga bahan bakar minyak.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara akademis, memberikan sumbangsih penyusun kepada khasanah keilmuan Islam khususnya dalam masalah kebijakan penetapan harga yang adil.
- b. Secara praktis, memberikan masukan dan sebagai pertimbangan pemerintah dalam memutuskan kebijakan selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan penyelidikan ini, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevansi terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian dalam rangka menemukan kesimpulan relevansi hasil penelitian maupun buku, baik dari sisi lingkup maupun model kajian.

Buku yang berjudul *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional (Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN)*, merupakan salah satu karya yang membahas mengenai penolakan rakyat terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Buku tipis ini merupakan kumpulan makalah hasil kajian dari Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)-UGM yang ditulis oleh para pakar ekonomi UGM. Mubyarto menuliskan, “bahwa kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak sangat bertentangan dengan logika ekonomi Pancasila, karena dalam pengurangan atau penghapusan subsidi atas harga BBM tidak tepat karena pemerintah masih memperhatikan dan memberikan subsidi 60 trilyun per tahun terhadap perbankan yang jelas berpihak pada orang-orang kaya pemilik modal¹⁵.

Begitu juga pendapat Refriswond Baswir, menuliskan bahwa kebijakan mengenai harga bahan bakar minyak yang terkait penghapusan subsidi, kebijakan itu tidaklah berdiri sendiri yang diterapkan oleh pemerintah akan tetapi berkaitan dengan liberalisme ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia dan memberikan peluang insentif bagi investor pertambangan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan landasan adanya Undang-undang Minyak dan Gas No. 22/ 2005.¹⁶

¹⁵ Mubyarto, *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional; Mengurai Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN* (Yogyakarta: PUSTEP- UGM 2005), hlm. 12.

¹⁶ Refriswond Baswir, “Mengapa Masyarakat (perlu) Menolak Kenaikan Harga BBM”, (Yogyakarta: PUSTEP- UGM, 2005), hlm. 20.

Berbeda dengan tulisan Ainun Naim, yang cenderung berpihak pemerintah dalam menaikkan harga BBM, dalam analisisnya, bahwa sumber dari ketidakadilan dalam harga BBM adalah sebab dari distorsi pasar, karena sistem subsidi dan penentuan harga BBM oleh pemerintah telah menimbulkan penyalahgunaan dan penyelundupan yang sulit untuk dicegah, sehingga beban hidup rakyat ditimbulkan dari implikasi distorsi pasar.¹⁷

Sementara itu dalam sebuah artikel yang ditulis dalam "*Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Arum Widodo menuliskan artikel tentang "Kebijakan Penghapusan Subsidi BBM," bahwa hal itu pasti akan menambah kesengsaraan masyarakat Indonesia yang dalam beberapa tahun ini masih dalam taraf pemulihan ekonomi, karena krisis ekonomi sejak tahun 1997. Penghapusan subsidi ini meskipun akan membawa dampak yang berat pada masyarakat, tetapi juga akan membawa dampak positif yang lebih besar, dengan diterapkannya harga jual BBM dengan harga jual impor melalui penyelundupan secara otomatis akan berhenti dengan sendiri.¹⁸

Sejauh pengetahuan penyusun belum sama sekali ada skripsi yang membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam penetapan harga BBM, namun ada skripsi dengan judul "Konsep Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penetapan Harga," yang disusun oleh Asep Basir. Skripsi ini secara khusus tidak membahas mengenai kebijakan harga BBM tetapi lebih bersifat umum

¹⁷Ainun Naim, "Penghapusan Subsidi BBM dan Deregulasi Sektor Hilir Migas: Hati-hati dengan Kegagalan Pasar", (Yogyakarta: PUSTEP- UGM, 2005), hlm. 62.

¹⁸ Arum Widodo, "Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak, hlm. 32.

tentang konsep regulasi harga yang adil, lebih lanjut bahwa regulasi harga pasar merupakan salah satu hal yang cukup mendesak untuk dapat diwujudkan karena menyangkut kepentingan dan kemaslahatan banyak. Harga yang adil merupakan merupakan prasyarat untuk menegakkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan *maqāsidu tasyri'*.¹⁹

E. Kerangka Teoretik

Sebuah teori yang lazim kita kenal dalam perekonomian konvensional mengenai kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga bahan bakar minyak, yaitu pemerintah menetapkan bahan bakar minyak lebih rendah dari pada harga pasar internasional, dengan alasan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi di pasaran internasional. Hal ini akan sangat membantu masyarakat. Kenaikan harga BBM tahun 2005 dinilai terlalu melampaui batas kemampuan rata-rata masyarakat yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun bahkan bisa anjlok, karena diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun harga barang yang lain.

Dalam fiqih penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar. Harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi (semua pihak). Sebagai misal, harga barang-barang di

¹⁹ Asep Basir, *Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah dan Penetapan Harga*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999

Madinah membumbung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi menentukan harga (*tas'ir*), namun Rasul menolaknya.²⁰

Dalam hadis dijelaskan:

غلا السعر في المدينة على عهد رسول صل فقال الناس يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صم: ان الله هو المسعر: القابض، الباسط، الرازق، واني لأرجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال²¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa rasul menolak untuk ikut campur dalam penetapan harga karena hal tersebut suatu kezaliman, sehingga ketetapan harga harus disesuaikan dengan mekanisme pasar (mengikuti hukum permintaan dan penawaran).

Akan tetapi banyak di antara ulama yang memperbolehkan *tas'ir* (pematokan harga) diserahkan kepada pemerintah karena kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga, karena pada masa sekarang ini mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan dengan baik, dalam keadaan seperti ini perlu sekali adanya intervensi pemerintah ke dalam pasar agar harga menuju pada posisi yang diharapkan. Ada tiga fungsi dasar dalam meregulasi harga, yaitu:

²⁰ Abdul Jalil dkk, *Fikih Rakyat (Pertautan Fikih dan Kekuasaan)* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 99.

²¹ Muhamad Ibn Ismā'il, *Subulus salām*, (Cairo: Dār- al Manār 1422H/ 2002 M), III: 31.

1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (keadilan kejujuran serta kemaslahatan).²²

Dalam kaidah uṣūl fikih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²³

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.²⁴

²² M.B.Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, hlm. 290.

²³ Al- Imam Jalaludin Abdurrahman al- Syuyūti, “*al- Asybah wa al- Nazāir fi Qawāid wa Furu’ Fiqhi al- Syāfi’ie*,” (Beirut: Dar al- Fikr al- Ilmiah, 1990), hlm. 121.

²⁴ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut dalam intervensi harga, maka hal yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah adalah prinsip keadilan, untuk mengupayakan agar harga tersebut kembali kepada harga yang adil, wajar serta harga pasar. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk musyawarah dalam perumusan pembentukan harga dengan suatu ketetapan undang-undang sebagai pijakan hukum.

Firman Allah SWT:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.²⁵

Maka keputusan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan rata-rata warga negara dengan mempertimbangkan mekanisme/kondisi pasar agar tidak terjadi distorsi pasar, yang hal itu akan berakibat pada ketidakadilan harga.

Prinsip yang paling mendasar dalam menjalankan kebijakan adalah keadilan.

²⁵ Ali- Imran [3]: 159

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره
ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.²⁶

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل إن الله نعماء يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً.²⁷
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون.²⁸

Keadilan merupakan hasil aktivitas sektoral, artinya keadilan itu menuntut bahwa suatu peraturan haruslah memenuhi hasrat individu dan memberikan jalan bagi penyaluran hasrat individu dan memberikan jalan bagi penyaluran kecederungannya dalam batas-batas yang tidak merugikan masyarakat, sebagai imbalan atas usaha daam kegiatannya. Oleh karena itu keadilan merupakan prinsip yang mendasar yang harus dipegang.

²⁶ Al-Hadid [57]: 25

²⁷ Al- Nisaa` [4]: 58.

²⁸ Al- Nahl [16]:90

Keadilan sosial tak selamanya tak sesuai dengan kemauan individu, sebab keadilan itu merupakan keadilan untuk individu dan masyarakat. Kehendak individu mestilah harus disesuaikan dengan jalan tengah antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan dapat terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilikan, efisiensi ekonomi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi sedang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial²⁹.

Keadilan sebuah tanggung jawab moral terhadap semua anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk diurus pemerintah. *Baitul Maal* (harta kolektif) bertindak sebagai penyangga ekonomi rakyat yang harus disubsidikan kepada fakir, orang jompo, anak yatim dan pengangguran dan yang paling pokok adalah realitas kesejahteraan sosial dan tidak ada diskriminatif³⁰.

Pada prinsipnya kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan berbagai masalah yang menimbulkan distorsi pasar sehingga harga dapat kembali atau setidaknya mendekati tingkatan dalam mekanisme pasar yang kompetitif dan melindungi kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Kepentingan masyarakat luas harus lebih diutamakan dari pada kepentingan yang lebih kecil,³¹ serta

²⁹ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 103.

³⁰ *Ibid.*, hlm.104.

³¹ M.B Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, hlm. 333.

melaksanakan dengan memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsur-unsur kesempatan dalam kesempatan.

Prinsip keadilan dan Maslahat sebagaimana dijelaskan di atas dalam pemakainnya dalam ruang lingkup yang luas, memberikan kepada imam (pemerintah) wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagian dari wewenang tersebut adalah wewenang untuk membebaskan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, tanpa batas dan syarat apapun, selain untuk memelihara kepentingan umum umat dan menegakkan keadilan sosial sepenuhnya.³²

Oleh karena itu pemerintah berkewajiban terlibat penuh dalam menjaga dan mengembangkan moral pelaku ekonomi, disebabkan oleh penekanan Islam pada pelaku ekonomi atau manusia dalam mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi, bukan pada mekanisme pasar atau pada negara. Moral dan etika dalam berusaha jelas merupakan kunci dari perilaku pasar atau perilaku pemerintah yang tercipta. Tanpa moral dan etika perilaku pasar dan pemerintah tidak akan terkendali.³³

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm. 200.

³³ Jusmaliani dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 40.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis (artikel maupun opini) tentang kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM tahun 2005 untuk dideskripsikan dan dikaji secara mendetail ditinjau dari etika hukum Islam.

b. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu riset terhadap masalah yang diselidiki untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang diselidiki dengan ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.³⁴

Dalam penelitian ini, data dipilih, disusun item-item spesifikasinya yang berkaitan dengan kebijakan mengenai BBM, kemudian diteliti sehingga dapat memberikan jawaban bagi masalah yang dibahas.

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat obyek hukum karena menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai Peraturan Presiden No 55 tahun 2005 terhadap kebijakan pemerintah dalam penetapan harga

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 787.

BBM. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM tahun 2005 dengan menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam

d. Pengumpulan Data

Dalam kajian kepustakaan ini penyusun mengumpulkan data dari berbagai sumber di antaranya dari buku-buku, artikel-artikel (baik yang ada di internet maupun dalam surat kabar), jurnal, penelitian ilmiah dan dari data-data BPS yang sudah jadi dan juga produk perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga BBM.

e. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif dan deduktif. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM tahun 2005, untuk menentukan kesimpulan umum dan deduksi merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum Islam yang dijadikan alat untuk menilai perilaku hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu kebijakan pemerintah dalam penetapan harga BBM ditinjau dari etika hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi yang berjudul kebijakan pemerintah dalam penetapan harga bahan bakar minyak tahun 2005 ditinjau dari etika hukum Islam ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan.

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, mengeksplorasi tentang keadaan dan gambaran produksi minyak di Indonesia serta menguraikan dasar kebijakan mengenai BBM sebagai energi nasional. Hal ini untuk memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM dan hal ini biasanya menjadi polemik perdebatan di antara para pakar ekonomi serta politik.

Bab ketiga, menguraikan prinsip maslahat dan keadilan sebagai rasionalitas kebijakan pemerintah dalam menetapkan serta memutuskan harga BBM serta bagaimana suatu harga yang adil terbentuk dalam etika hukum Islam sebagai perbandingan dalam menetapkan harga BBM.

Bab keempat, menganalisa kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM, bagaimana analisis penghapusan subsidi BBM dan defisit APBN, serta seperti apa ketentuan harga yang adil dalam Islam.

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab satu.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah menguraikan kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga bahan bakar minyak tahun 2005 dalam tinjauan etika hukum Islam dan sekaligus jawaban dari pokok permasalahan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk dan ketentuan penetapan harga bahan bakar minyak serta hal-hal yang berkaitan dengannya (seperti penghapusan subsidi dan pemberian dana kompensasi) itu ditentukan oleh administrasi pemerintah dan bukan melalui mekanisme pasar. Walaupun pemerintah dikatakan sebagai monopoli, akan tetapi hal itu bukan untuk mencari keuntungan laba maksimal serta digunakan untuk menjalankan nilai sosial, sebagaimana yang dikehendaki dari Pasal 33 UUD 1945.
2. Bahwa dalam kajian fikih hak intervensi pemerintah dalam penetapan harga bahan bakar minyak, adalah merupakan suatu kewajiban, karena sumber daya energi (Barang tambang) merupakan barang kolektif, artinya pemerintah berhak untuk mengaturnya serta mengelola dan hasilnya diserahkan pada anggaran negara dan digunakan untuk kepentingan umum
3. Bentuk kesesuaian pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan adalah mengenai harga bahan bakar minyak. Bahwa ketentuan harga itu harus ekuivalen/sejajar dengan dengan naik turunnya harga minyak mentah

dunia, maka hal tersebut merupakan sebuah keadilan harga antara dalam negeri dan luar negeri. Dan bentuk dari kemasalahan itu sendiri adalah adanya program kompensasi BBM untuk rakyat miskin, yang merupakan pengganti karena kenaikan tersebut.

4. Bahwa keputusan kebijakan pemerintah itu semua merupakan bentuk dari keadilan sosial yang ingin dicapai demi kepentingan umum (kemaslahatan), sebagaimana yang tercantum dalam kaidah usul fikih: Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan kemashlahatan.

Saran

Ada beberapa saran untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini sangatlah sederhana dan kurang valid dalam mengambil data maupun dalam menganalisis, masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui mengenai harga bahan bakar minyak, karena penyusun belum menguasai sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hal yang saya teliti, baik itu mengenai kebijakan dalam Pertamina maupun dalam penguasaan hukum Islam.
2. Segera benahi format kebijakan harga bahan bakar minyak menuju kebijakan harga yang terintegrasi dengan kebijakan energi nasional sesuai daya beli masyarakat dan struktur pasar. Dan perlunya peninjauan ulang mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak.
3. Perlunya untuk menghapus hutang, baik itu pinjaman dalam negeri maupun luar negeri karena hal itu akan menghambat pembangunan

nasional. Dan pemerintah harus efisien dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang kurang bermanfaat (tidak boros)

4. Rakyat Indonesia harus berfikir jernih dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, agar tidak selalu mencela setiap pemimpin (sebagai pelaku kebijakan) karena menaikkan BBM. Serta pemerintah harus berfikir, di mana jika rakyat mengalami kesulitan ekonomi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

Kurtubī, Muḥamad bin Ahmad Abī Bakar bin Farāj, *Tafsīr al-Kurtubī*, al-Qāhirah: Dār asy-Sya'ab, 1373 H.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abū Abdullah, Muḥamad bin Salamah bin Ja'far, *Musnad Ṣiḥāb*, Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1986 M/ 1407 H.

Aḥmād bin Hambal, *Musnad Aḥmād bin Hambal*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Aḥmad bin Hatim at-Tamimi, Muḥamad Ibnu Hiban, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hiban*, Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1993 M/ 1414 H.

Baiḥaqī, Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Abū Bakar, *Sunan Baiḥaqī al-Kubra*, Makah al-Mukaramah: Maktab Dār al-Bāz, 1994 M/ 1414 H.

Bukhari, Muḥamad bin Ismail Abū Abdullah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dār Ibnu Kasir al-Yamamah, 1987 M/ 1407 H.

Ibn Ismail, Muḥamad, *Subulus al-Salām Sarah Bulugul Marām*, Jilid 3, Cairo: Dār al-Manār, 1422 H / 2002 M

Ied, Ibnu Daqīq, *Syarah Hadīs Arba'in*, alih bahas, Abū Umar Abdullah asy-Syarif, t.t.

Nisābūri, Muḥamad bin Abdullah Abū Abdullah al-Hākim, *al-Mustadrakāt 'ala Ṣaḥīḥaini*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiah, 1990 M/ 1416 H.

Nisābūri, Muslim bin Hijaz Abū Husein al-Bustami, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār ihya' at-Turās al-Arabi, t.t.

Ṭabrāni, Sulaiman bin Ahmad bin Ayūb Abū Qāsim, *Mu'jam al-Kābir*, al-Mausil: Maktab al-Hikām wal Hukmu, 1983 M/ 1404 H.

C. Kelompok Fikih dan Uṣūl Fikih

- Abdul al-Salam, Izzā ad-Dīn, *Qawā'id al-Ahkām fi Masalihil al-Anām*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1999.
- Abdurrahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahas Basi Ashghori dan Wadi Masturi, Jakarta: PT Indra Cipta, 1993
- Abū Hudā al-Ya'kūbi al-Huri, Muḥamad, *Ahkāmu Tas'ir fi Fiqhul Islami*, Beirut: Dār al-Bair al-Islamy, t.t.
- Ash- Siddieqy, Hasby, *Falasafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1975.
- Barut, Muḥamad Jamal, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, alih bahasa Hayyin Muhdzar, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Capra, Umar, *Sistem Moneter Islam*, Alih bahasa Ikhwn Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Gazali, *al-Musthafa min Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: al-Imriyah bi Bulāq Misri al-Mahmiyah, 1322 H.
- Hak, Abdul, *Formulasi Nalar Fikih Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, Surabaya: Khalista dan Kakilima, 2006.
- Hamdani, Abū Suja' Syirāwiyah, *al-Firdaus bi Maksurāt il Kitāb*, Dār Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Hamdani, Ikhwan, *Sistem Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Persepektif Hukum Islam*, Jakarta: Nur Insani, 2003.
- Islāhi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thoyib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Jalil, Abdul, *Fikih Rakyat: Pertautan Fikih dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Jamil, Faturrahman *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Jusmaliani dan M Soekarni, *Kebijakan dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, kreasi Wacana, 2005.
- Khān, Mustafā, *al-Fiqhul Manhajī*, Damaskus: Dār al- Qalām, 2005.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Solo: PT Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.

- Manzur, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Muṣbikin, Imam, *Qawā'id al-Fikhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslehudin, Muhamad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991
- Naqvi, Syed Nawad Heider, *Menggagas Ekonomi Islam*, alih bahasa M Syaiful Anam dan M. Ufukil Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qordhawi, Yusuf, *Fikih Prioritas*, alih bahasa Bahrudin, Jakarta: Rabbani Press, 1996.
- Qordowi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifudin, Jakarta: Rabbani Press, 1997
- Syuyūti, Imam Jalaludin Abdurrahman “*al-Asybah wa an-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furu' Fiqhi asy-Syafi'ie*,” Beirut: Dār al-Fikr al-Ilmiah, 1990.
- Waḥāb Khalāf, *Abdul Ilmu Uṣūl Fiqh*, ttp.: an-Nasir wa Tauzi, 1978
- Zuhaili, Wahbah, *al-Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al- Fikr, t.t.

D. Lain- Lain.

- , *Bussines News*, Edisi 7268, 3 Oktober, 2005
- , *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Volume 6 (3), Oktober 2005
- , *Jurnal Demokrasi*, Volume 1, No 1, November 2003
- , *Kompas*, 1 oktober 2005
- Afriqi, Muhamad Jamaludin Muhamad MukrimIbnu Manzur, *Lisān al-Arāb*, Beirut: Dār Sader, t.t.
- An- Nabhan, Muhamad Faruk, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, 1997
- Anto, MB Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisa, 2003.

- Ashy Shidieqy, Hasby, *al- Islam* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998
- Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, 1996
- Bartlet, Anderson, *Pertamina Perusahaan Minyak Nasional Indonesia*, alih bahas Mara Karma, Jakarta: PT: Idayu Press, 1986.
- Ghallaab, Muhamad *Inilah Hakikat Islam*, alih bahasa B. Hamdani Ali Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Harmowa, Ayrillus, *Utang Pemerintah, Perkembangan Prospek dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, Muhamad Tholchah, *Islam dalam Persepektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2000.
- Ismanto, Henrias, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* Jakarta: Kompas, 2002)
- Jauhari, *Taj al- Lugah*, Beirut: 1964.
- Mubyarto, *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurai Benang Kusut subsidi BBM dan Defisit APBN*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005
- Muhadjir, Noeng, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Munawir, Ahmad Warson al- Munawir, *Kamus Arab-Indonnesia* Yogyakarta: PP. al- Munawir, 1984.
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, Bandung: Pustaka, t.t.
- Saevatie, Domionick, *Prinsip-perinsip Ekonomi*, alih bahasa P.A. Lestari SE Jakarta: Erlangga, 2004.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Suparmoko, *Keuangan Negara dalm Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT BPFE, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan Bahas Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
			BAB 1
1	5	13	Hai Orang- Orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang- orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu tidak berlaku adil.
2	10	21	Pada masa Rasulullah, harga membumbung tinggi di Madinah. Maka umat Islam mengadu kepada Rasul: ya Rasulullah, harga naik, tentukanlah harga pada kami, jawab Rasul: Sesungguhnya semua persoalan ada ditangan Allah, dia yang memberi peluang, memberi rizki dan menentukan harga . sesungguhnya aku bermohon semoga aku bertemu Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang menuntut akau karena kezalimanku kepadanya, baik nyawa maupun harta.
3	10	22	Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemashlahatan.
4	10	24	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka.mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya menyukai orang- orang yang bertawakal kepada- Nya.
5	11	25	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul- rasul kami dengan membawa bukti- bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al- kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan
6	11	26	Ssesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amnat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil.
7	12	27	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

BAB II			
BAB III			
8	41	8	Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah pada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya sangat keras hukuman-Nya.
9	46	18	Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah yang diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
10	55	41	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.
11	55	42	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah-Ku
12	56	45	Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)
13	56	46	Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
14	57	48	(beberapa hari yang telah kami tentukan) Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara hak dan yang bathil), karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia puasa pada bulan itu dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
15	58	49	Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka

16	58	50	Bahwasannya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah/ ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa.
17	58	51	Agama itu adalah nasihat “kami bertanya “bagi siap ya Rasulullah” beliau menjawab: Bagi Allah, Kitab- kitab- Nya, Rasul- rasul- Nya imam- imam kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin.
18	60	53	Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin di dunia maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya niscaya Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba- Nya selama hamba- Nya menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
19	61	55	Cukup sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak, lebih baik engkau meninggalkan keluarga yang bercukupan daripada keluarga miskin yang meminta- minta dan menjadi beban orang lain.
20	62	57	Wahai pemuda! Barang siapa di antara kamu mampu membiayai kehidupan rumah tangga, hendaklah menikah; sebab hal itu akan lebih memelihara mata dari kehormatan dan barang siapa belum mampu hendaklah berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai.
21	63	61	Wahai segala mereka yang beriman, hendaklah kamu menegakkan perintah- perintah Allah dengan adil, dan hendaklah kamu menjadi saksi dalam segala perkara, karena Allah, walaupun terhadap dirimu, ibu bapakmu atau kerabat- kerabatmu yang dekat. Jika ibu bapakmu orang kaya ataupun orang papa, maka Allah lebih patut memperhatikan keadaannya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, sehingga kamu tidak bertaku adil. Dan jika kamu memutarakan kata atau berpaling (tak mau menjadi saksi) maka bahwasannya Allah itu mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
22	63	62	Allah- lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) neraca (keadilan) dan tahukah kamu boleh jadi hari itu (sudah) dekat.
23	63	63	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul- rasul kami dengan membawa bukti- bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al- kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan

24	65	69	Dan telah diperintahkan daku supaya berlaku adil di antara kamu.
25	65	70	Tujuh orang dinaungi Allah dalam naungan-Nya di hari tak ada naungan selain naungan-Nya. 1) Kepala Negara yang adil, 2) Pemuda yang hidup dalam berbakti (beribadat) kepada Allah, 3) Orang yang hatinya (jiwanya) bergantung di masjid, 4) Orang-orang yang berkasih-kasih karena Allah dan berjauhanpun karena-Nya. 5) Orang yang diajak perempuan cantik jelita dan yang mempunyai kedudukan tinggi untuk berzina, maka ia menjawab: "saya takut karena Allah", 6) Orang yang memberi sedekah kepada fakir miskin dengan tangan kananya dan disembunyikannya sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang telah diberikan oleh tangan kananya, 7) Dan orang yang menyebut (ingat) akan Allah di waktu bersendirian, lalu berlinanglah air matanya,"
26	66	71	"Tiga orang tidak ditolak doanya, 1) Orang yang sedang berpuasa, sehingga ia berbuka, 2) Kepala Negara yang adil, 3) Orang yang teraniaya. Allah mengangkat doa mereka ke atas awan dan dibuka doa untuk segala langit, seraya Allah berkata:" Demi kebasaran-Ku, sungguh akau akan menoilong engkau (wahai orang yang menyeru), walaupun pertolongan-Kalau itu, aku berikan sesuatu mas kelak".
27	66	72	Tak ada seorang hamba pun yang Allah serahkan kepadanya sesuatu urusan rakyat, melainkan Allah haramkan surga baginya
28	66	73	Pemerintahan (Orang yang menjalankan syari'at Allah) dipandang naungan Allah di muka bumi dari hamba-hamba Allah. Kepadanyalah kembali segala orang-orang yang teraniaya. Maka ika yang berkuasa itu adil ia memperoleh pahala dan rakyat wajib mensyukurinya. Akan tetapi jika yang berkuasa itu berlaku curang, atau menganiaya rakyatnya, berdosa ia dan wajib atas rakyat bersabar, menanti ketika yang baik. Sebenarnya apabila para penguasa berlaku curang, kemaraulah langit, dan apabila zakat ditahan, tidak diberikan, maulah binatang ternak. Dan apabila zian berkembang dalam suatu masyarakat, berjangkitlah kepapaan dan kemiskinan dan apabila bertanggung jawab Sesutu yang harus dipertanggungjawabkan tidak dilakukan, tuhanpun memberikan kepada orang-orang kafir untuk menguisai rakyat itu.
29	67	75	Dan apabila kamu berkata hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabaaatmu.

30	68	79	Sesungguhnya Allah (menyuruh) kamu berlaku dan berbuat kebajikan.
31	69	83	Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak memadharatkan orang lain.
32	74	92	Bahwasannya seorang yahudi datang mengajukan permohonan kepada Nabi SAW, dengan membawa 300 gandum dan kurma basah. Naikkanlah satu mud satu dirham dengan mud Nabi. Sedangkan pada waktu itu orang-orang butuh makanan itu, bahkan sebelumnya mereka sudah tertimpa kelaparan, padahal mereka tidak menemukan makanan selain itu, maka Nabi didatangi mereka sambil menagdukan atas kenaikan harga tersebut
33	74	93	Tentukanlah harga makanan (kebutuhan pokok) pada kami, Nabi menjawab: sesungguhnya kenaikan penurunan harga hanya digenggam Allah. Sesungguhnya aku bermohon semoga aku bertemu Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntut aku karena kezalimanku di hadapannya baik harta maupun nyawa.
34	74	94	Dari Anas bin malik ra, berkata: umat Islam mengadu : wahai Rasul, harga naik, tentukanlah harga pada kami , rasul menjawab sesungguhnya Allah yang menentukan harga dan meluskan rizki. Sesungguhnya aku bermohon semoga aku bertemu Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntut aku karena kezalimankau di hadapannya baik harta maupun nyawa.
35	77	100	Kalau kiranya Al- Qur'an itu bukan disisi Allah, teentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
			BAB IV
36	95	27	Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan kemashlahatan.
37	95	30	Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.
38	96	33	Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian.
39	96	34	Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit.
40	96	35	Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual
41	97	212	Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan
42	97	213	Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahtan yang sifatnya berkesinambungan
43	103	53	Berhati-hatilah dalam berhutang, sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari.

44	104	54	Utang adalah berdera Allah di bumi. Apabila Allah hendak menghinakan seseorang, maka diletakannya hutang di pundak orang itu.
45	104	55	Sesungguhnya Rasuullah SAW bersabda: penangguhan membayar hutang oleh orang kaya adalah perbuatan zalim. Apabila salah seorang di antara kamu ikuti orang kaya maka hendaklah mengikutinya.
46	107	64	Sesuatu di mana tanpa sesuatu kewajiban tidak dapat terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Ghazali

Beliau adalah tokoh pembaharuan yang pemikirannya menjadi obyek penelitian. Nama lengkapnya adalah Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali at-Tusi- asy-Syafi'i. al-Gazali lahir di Tabaran salah satu di wilayah Tus. Pada tahun 450 H, Tus adalah kota besar di kedua di Khurasan setelah Naisabur, sehingga nama al-Gazali secara populer dinisbatkan pada at- Tusi. Beliau dikenal sebagai *Hujjah al-Islam*, yang berarti pembela Islam, diberikan oleh dunia Islam atas kegigihan dan jasa-jasanya dalam membela Islam dari gencarnya gempuran arus pemikiran – pemikiran yang dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam yang muncul dari kalangan filosof, mutakalimin, batiniyah dan sufi. Al-Gazali ahli dalam semua cabang ilmu keagamaan. Ia dikenal sebagai ulama yang handal dibidang *uṣūl ad- Dīn* (ilmu kalam), *uṣūl fikih*, fikih, *jidāl*, mantik (logika), hikmah, dan tasawuf. Di antara guru yang paling berjasa membina al-Gazali menjadi ahli fikih dan usul fikih adalah Imam Haramain. Banyak karya yang ditinggalkan al- Gazali dalam berbagai cabang ilmu keagamaan, tapi karya yang paling monumental adalah *Ihyā Ulūm al- Dīn*. Al-Gazali wafat pada tahun 505 H di kota kelahirannya.

Asy- Syatibi

Nama lengkapnya Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati asy-Syatibi, tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui, yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Dalam

meniti pengembangan intelektualitasnya, asy- Syatibī sejak kecil belajar tekun, ia mendalami berbagai ilmu, baik dalam bentuk *ulūm al- wasāil wa ulūm al- maqāsid* (metode maupun esensi dan hakikat sehingga ia memiliki berbagai disiplin ilmu. Asy-Syatibī adalah seorang ahli bahasa, ahli tafsir, ahli debat, ahli fikih, disamping itu juga sebagai ulama *uṣūl* fikih. Banyak karya yang ditinggalkan, akan tetapi karya yang besar adalah *al-Muwafaqat*. Dan karya ini yang sudah tersebar di Indonesia. Asy- Saytibī meninggal pada tahun 790 H.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim. Beliau lahir di Haran, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul al-Awwal 661 H). ayahnya bernama Abdul Halim dan kakeknya, Fahrudin yang merupakan ulama besar dari Mazhab Hambali. latar belakang pendidikan Ibnu Taimiyah secara esensial berpijak pada teologi dan nasehat hukum Mazhab Hambali. Gurunya bernama Syamsudin al- Maqdisi, mufti dari Mazhab Hambali. Dalam berbagai pendapatnya beliau seringkali mengutip dari berbagai mazhab yang empat, dan dalam berbagai masalah, seringkali pandangannya berbeda dengan keempat mazhab itu. Kenyataanya, beliau merupakan seorang pemikir orisinal (*Mujtahid*) yang tak sekedar mengikuti keempat mazhab. Beliau ahli dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu syari'at dan ilmu pengetahuan rasional. salah satu penentang keras beliau pada masa hidupnya adalah mufti Subki. Ibnu Taimiyah dikenal sangat pemurah dan hatinya baik terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Karya yang terkenal adalah *Majmuk Fatawa*, beliau wafat tahun 1311 M

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

N a m a : Muhamad Fadhil
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 22 Agustus 1982.
Alamat Asal : Kiyangkongrejo Rt 01/02, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah.
Alamat di Yogyakarta : PP. Nurul Ummah, Jl. R. Ronggo 982 Kotagede Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : H.Ustadzi
Ibu : Hj. Munjiyah.

Pendidikan Formal

1. SD N Kiyangkongrejo Kutoarjo Purworejo (1989-1995)
2. MTs Al-Islam Jono Bayan Purworejo (1995-1998)
3. MAK N Yogyakarta I (1998-2001)
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-)

Pendidikan Non-Formal:

1. PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta